

PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA KOTA CINA MEDAN

Oleh:

Nadya Flandro Sinaga

(sinaga_nadya@yahoo.co.id)

Pembimbing: Dr. Hj. Rd. Siti Sofro Siddiq, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Management of cultural heritage is very important, considering the area of cultural heritage is an asset that must be preserved because of its historical value the history of the past that can not be updated. Medan has a cultural heritage site that China City Site of Medan. In accordance with Local Rule No. 2 of 2012 on the cultural heritage in the city of Medan, management of cultural heritage sites of cultural field is still not optimal. This is caused because the Department of Culture Tourism and still can not delude potential cultural heritage sites owned by managing well in order to remain sustainable existence and can be utilized. The purpose of this study is that the Department of Culture and Tourism of Medan is expected to in the management of cultural heritage in order to remain sustainable .Sehingga future generations can know the past glory ever etched in the city of Medan and can be used also for educational facilities, as well as the history and can impact on the economy which became the object of cultural tourism can increase Genuine Income area.

In explaining the management of the heritage city of China Medan using the theory of George Terry concept of supervision. This study used a qualitative descriptive method. Data was collected through interviews, observation, documentation, and literature.

The results showed that the management of the heritage city of China Medan is still not optimal. Due to supervision by the Department of Culture and tourism in the management of cultural heritage sites of china town is not maximized. So that the cultural heritage sites have less impact to the community.

Key Words: Management, cultural heritage site, the department of culture and tourism

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sangat menjamin kemajuan, pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kebudayaan nasional, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. kebudayaan merupakan sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu : gagasan (wujud real), aktifitas (wujud tindakan), dan artefak (wujud karya). Salah satu wujud kebudayaan yang berupa artefak adalah cagar budaya. Cagar budaya merupakan kekayaan warisan budaya bangsa yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Untuk menjaga pelestarian akan cagar budaya ini Pemerintah juga telah menetapkan Undang-undang tentang cagar budaya yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya. Tujuan dari di buatnya undang-undang tersebut adalah untuk

melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cagar budaya yang cukup menarik untuk dilihat adalah cagar budaya yang terdapat di Kota Medan, Provinsi Sumatera utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas kebudayaan dan pariwisata terdapat 101 cagar budaya, yang terdiri dari 82 bangunan individu cagar budaya, 15 bangunan kelompok cagar budaya, 4 kawasan cagar dan situs cagar budaya. Beberapa dari 82 bangunan individu yaitu Mesjid raya medan, Mesjid raya labuhan, Kantor Gubernur, Kantor walikota, Kuil hindu sri mariamman, Kuil Hindu Sri subramaniam, Kantor pos medan, Bekas konsulat amerika, Gedung mega altr, Istana maimun, dll. Beberapa dari 15 bangunan kelompok yaitu Kantor perkebunan CIPEF, Bangunan di jalan Hindu, Ruko-ruko gaya malaka, Villa sena, Villa kembar, Ruko-ruko Renaissance, Rumah-rumah Panggung Melayu, dll. Untuk menjaga pelestarian cagar budaya di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan juga telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Medan No.2 tahun 2012 tentang pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Yang saat ini menjadi perhatian khusus cagar budaya Kota Medan adalah Situs Cagar Budaya. Situs Cagar Budaya adalah lokasi

yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kota Medan hanya memiliki 1 situs cagar budaya yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. situs cagar budaya tersebut adalah Situs Kota Cina.

Pelestarian yang baik sejalan dengan pengelolaan yang baik juga. Untuk melestarikan suatu cagar budaya, di perlukan pengelolaan yang baik terhadap cagar budaya tersebut. Sehingga hasil dari pengelolaan yang baik terhadap cagar budaya tersebut, menciptakan kelestarian cagar budaya. Oleh karena itu di butuhkan pengelolaan cagar budaya. Berdasarkan Perda Kota Medan No. 2 tahun 2012, yang dimaksud dengan pengelolaan cagar budaya adalah segenap proses perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya, agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Sedangkan menurut UU. No. 11 tahun 2010, yang dimaksud dengan pengelolaan cagar budaya adalah Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. Dari beberapa cagar budaya di kota medan, yang pengelolaannya masih sangat belum optimal adalah situs cagar budaya Kota Cina Medan.

Dalam hal pengelolaan ini, yang berperan aktif dan yang bertanggung jawab terhadap proses

pengelolaan situs kota cina ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan tim pengelola yang di tunjuk oleh Walikota Medan untuk bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan situs kota cina ini. Namun pengelolaan terhadap situs kota cina masih sangat belum optimal. Kurangnya pengelolaan yang baik tersebut, terlihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 jumlah wisatawan 296 orang, tahun 2013 berjumlah 219, tahun 2014 berjumlah 98. Kurangnya pengelolaan yang baik membuat minat pengunjung untuk berkunjung semakin berkurang.

Pengelolaan terhadap situs cagar budaya situs kota cina medan, dilakukan melalui dua tahap yaitu pengelolaan fisik dan non fisik.

1. Pengelolaan fisik yaitu pengelolaan terhadap kondisi fisik bangunan cagar budaya dan benda cagar budaya, penetapan dan pemberian tanda cagar budaya, Fasilitas pendukung.
2. Pengelolaan non fisik yaitu pengelolaan terhadap sumberdaya manusia, sumberdaya finansial. Pengelolaan non fisik ini menyangkut pada pengawasan, pengawasan (*controlling*).

Jika dibandingkan dengan pengelolaan cagar budaya di pulau jawa, pengelolaan cagar budaya kota medan masih sangat jauh ketinggalan. Salah satu cagar budaya di pulau jawa yang sangat terkenal adalah Candi Borobur yang terletak di magelang, jawa tengah. Pengelolaan terhadap Candi Borobur

sangat lah baik. Pemerintah kota magelang sangat menaruh perhatian dan peduli terhadap pengelolaan cagar budaya.

Kota Medan Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, seharusnya bisa melakukan pengelolaan yang baik terhadap cagar budaya. Mengingat kota medan juga merupakan salah satu daerah yang sudah sangat dikenal oleh wisatawan asing. Namun pengelolaan terhadap cagar budaya di kota medan masih sangat belum optimal, khususnya pengelolaan Situs cagar budaya kota cina. Pengelolaan yang baik terhadap Situs cagar budaya kota cina ini sangat diperlukan, mengingat Situs cagar budaya kota cina ini merupakan satu-satunya situs cagar budaya di kota medan. Seharusnya pengelolaan terhadap situs cagar budaya kota cina ini sudah berjalan optimal karena pihak pemerintah provinsi, kota dan dinas telah mempunyai program untuk pengelolaan situs cagar budaya tersebut. Salah satu programnya adalah Program pengelolaan kekayaan budaya dan Penataan kawasan situs wisata budaya. Untuk menjalankan program itu sendiri pemerintah provinsi dan pemerintah kota telah menyediakan anggaran untuk program pengelolaan kekayaan budaya sebesar Rp. 900.000.000,00 dan untuk Penataan kawasan situs wisata budaya Rp. 250.000.000,00.

Namun sangat disayangkan pihak pengelola, yaitu Dinas kebudayaan dan pariwisata masih belum peduli terhadap pengelolaan situs cagar budaya ini. Ketidakpedulian Dinas kebudayaan dan pariwisata terlihat dari Pengelolaan terhadap kondisi bangunan masih sangat

memprihatinkan, Penetapan dan pemberian tanda cagar budaya, Pendaftaran atau registrasi cagar budaya. Pendaftaran registrasi cagar budaya adalah merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan, hal tersebut dilakukan agar cagar budaya tersebut teridentifikasi dan terdaftar sebagai cagar budaya nasional.

Ketidakberhasilan pengelolaan tersebut, dilihat dari kinerja pihak DISBUDPAR yang masih belum optimal dalam menjalankan program-program pengelolaan situs cagar budaya kota cina tersebut. Selain itu kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan masyarakat. Pihak-pihak yang terkait dalam cagar budaya yang dimaksud adalah lembaga yang menangani masalah cagar budaya, misalnya lembaga Badan Warisan Sumatera Utara (BWS) dan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), selain itu kurangnya koordinasi dengan pihak konsultan yang bergerak dalam hal pengelolaan situs cagar budaya kota cina tersebut. Hal yang menjadi inti dari kurangnya pengelolaan situs cagar budaya situs kota cina tersebut adalah kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap pengelolaan situs cagar budaya tersebut. Pimpinan seharusnya melakukan pengawasan yang *kontinuo*, pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai, pengawasan terhadap program, pengawasan terhadap sumberdaya finansial. Sehingga nantinya ada evaluasi terhadap program yang telah dilakukan.

Dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diatas dapat dilihat beberapa fenomena yaitu:

1. Pengelolaan situs cagar budaya kota cina yang belum optimal
2. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat
3. Kurangnya pengawasan dari pimpinan

Dalam hal ini, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan diharapkan mampu dalam pengelolaan cagar budaya yang ada agar tetap lestari melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya untuk memperkuat jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi ketahanan budaya dan dapat meningkatkan nilai penting yang ada di cagar budaya tersebut. Hal tersebut tentunya diharapkan untuk dapat memperdayakan potensi cagar budaya yang dimiliki dengan mengelola dengan baik agar tetap lestari keberadaannya dan dapat dimanfaatkan. Sehingga generasi penerus dapat mengetahui kejayaan masa lalu yang pernah terukir di Kota Medan ini, serta dapat dimanfaatkan juga untuk sarana pendidikan, sejarah dan serta dapat berdampak pada bidang ekonomi, yaitu menjadi objek pariwisata budaya. Dampak di bidang ekonomi ini tentunya akan menambah tingkat pendapatan hasil daerah (PAD).

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengelolaan Cagar Budaya pada Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu sebagai bahan latihan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah dan penerapan ilmu yang penulis peroleh semasa kuliah dan sumber informasi bagi para pembaca khususnya mengenai pengelolaan.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Walikota Medan, Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam hal Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sehingga peneliti ingin membuat judul penelitian sebagai “Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan.”

METODE

Dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, dengan menjelaskan kenyataan yang ada dan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan dan apa saja faktor-faktor penghambat Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan.

A. Pengelolaan Cagar Budaya Pada Kawasan Situs Kota Cina Medan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan situs cagar budaya kota cina medan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan apa saja faktor penghambat yang dirasakan terhadap pengelolaan situs cagar budaya kota cina medan, dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan situs cagar budaya kota cina medan, dibutuhkan adanya pengelolaan. Pengelolaan situs cagar budaya kota cina ini dibagi di bagi

menjadi dua tahap, yaitu Pengelolaan Fisik dan Non fisik.

1. Pengelolaan fisik yaitu pengeloaan terhadap kondisi fisik bangunan cagar budaya dan benda cagar budaya, penetapan dan pemberian tanda cagar budaya, Fasilitas pendukung. Pengelolaan fisik tersebut seperti pemugaran terhadap kondisi bangunan. Pengelolaan terhadap kondisi bangunan masih sangat memprihatinkan, hal tersebut terlihat dari struktur bagian atas bangunan tersebut masih berpondasi kayu dan tidak dilapisi oleh atap atau gypsum lagi. Pengecetan bangunan cagar budaya yang tidak sempurna dan lingkungan sekitar bangunan yang tidak tertata rapi. Lingkungan sekitar bangunan yang tidak tertata rapi tersebut terlihat dari proses ekskavasi yang dilakukan pada sekitar bangunan tersebut yang dibiarkan begitu saja. Penetapan dan pemberian tanda cagar budaya merupakan hal yang wajib di lakukan, fungsi dari penetapan cagar budaya tersebut adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penetapan cagar budaya dilakukan sesuai dengan criteria dan penggolongan cagar budaya. Pada situs cagar budaya kota cina penetapan dan pemberian tanda bangunan cagar budaya belum optimal. Sebagian besar benda cagar budaya masih belum mendapat penetapan dan pemberian cagar budaya. Fasilitas pendukung untuk menarik

wisatawan juga belum ada, hal tersebut mungkin salah satu faktor yang membuat wisatawan kurang berminat untuk berkunjung.

2. Pengelolaan non fisik yaitu pengelolaan terhadap sumberdaya manusia, sumberdaya finansial. Pengelolaan non fisik ini menyangkut pada pengawasan, pengawasan (*controlling*).

Inti dari keseluruhan pengelolaan tersebut adalah pengawasan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan dari pimpinan, dalam mengawasi kinerja pegawai dan mengawasi sejauh mana program yang sudah tercapai dan sosialisasi serta komunikasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait untuk pengelolaan cagar budaya ini. Selain pengawasan sumberdaya manusia diperlukan juga pengawasan terhadap sumberdaya finansial, pengawasan terhadap sumberdaya finansial adalah hal yang sangat penting dilakukan karena sering terjadi penyelewengan anggaran atau dana yang telah diberikan.

a. Pengawasan

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2010:10). Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas

pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu informan, yang bertindak sebagai pengawas pada Bidang Kebudayaan adalah Kepala Dinas DISBUDPAR dan yang bertindak sebagai pengawas di lapangan adalah Kepala seksi Bidang Kebudayaan dan UPT . Namun, kurangnya pengawasan merupakan salah satu faktor penghalang di bidang organisasi. Pada saat ini kesadaran petugas untuk bekerja maksimal merupakan hal yang langka. Kondisi ini dapat dilihat dari kondisi bangunan cagar budaya yang tidak terawat. Padahal sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No.11 tahun 2010, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

b. Koordinasi

Menurut G.R Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas dan fungsi sebagai akibat dari spesialisasi dan fungsionalisasi. Dengan koordinasi

dimaksudkan agar tercapai kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, kekembaran (*doublures*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi.

Koordinasi juga harus dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan objek wisata melalui instrument partisipasi masyarakat. Beberapa instrumen partisipasi yang dapat digunakan dalam koordinasi adalah komunikasi, konsultasi, dan ko-produksi. Namun demikian, ketiga bentuk partisipasi tersebut merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dikategorikan dengan pola *top-down*. Untuk itu, bentuk partisipasi masyarakat yang otonom berdasarkan pola *bottom-up* menjadi pelengkap instrument koordinasi melalui partisipasi. Definisi dari keempat bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah informasi satu arah dari penyedia layanan ke masyarakat.
2. Ko-produksi adalah pelibatan pengguna layanan atau konsumen dalam proses produksi layanan baik secara parsial maupun total.
3. Konsultasi adalah dialog dua arah anatar penyedia layanan dan masyarakat.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membahas masalah Pengelolaan Cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina masih kurang. Itu terlihat dari koordinasi yang diadakan sesuai kebutuhan

saja. Seharusnya untuk pencapaian tujuan organisasi yang maksimal perlu diadakan rapat koordinasi yang berkelanjutan karena di dalam rapat tersebut ide-ide/gagasan sumberdaya manusia dapat tersampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pada organisasi saja.

Evaluasi digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/*output* dan hasil/*outcome*) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari proyek disbanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperluakan untuk melihat kesenjanganantara “harapan dan kenyataan”. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Situs Cagar Budaya Medan

1. Faktor Internal

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumberdaya daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan situs cagar budaya Kota Cina Medan. Meski Pemerintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan situs cagar budaya Kota Cina Medan, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas diuntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang memiliki SDM juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas perhubungan dapat dilihat melalui:

- a. Kualitas petugas pengelola
- b. Jumlah petugas pengelola

Kualitas dan jumlah petugas pengelola adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengelolaan, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah

petugas pengelola yaitu mampu melakukan pengelolaan dengan baik, tahu benar standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengelolaan. Dalam melakukan pengelolaan cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina Medan yang di tunjuk adalah Seksi Sejarah Purbakala dan Museum Dinas

Komunikasi

Komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa latin *comunis* yang berarti “sama”. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan.

Komunikasi adalah hal yang terpenting dalam melakukan pengelolaan situs cagar budaya Kota Cina Medan yakni komunikasi antara pemanfaat/masyarakat kepada pengelola, pihak pengelola dengan instansi lainnya, dan pihak pengelola dengan konsultan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka akan tercipta sebuah kerjasama yang baik pula.

Fungsi komunikasi itu sendiri adalah:

- a. Kendali: Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara, setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang dipatuhi oleh anggotanya.
- b. Motivasi: Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada anggotanya apa yang harus dilakukan

bagaimana mereka bekerja baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja itu dibawah standar.

- c. Pengungkapan emosional: Bagi banyak anggota kelompok kerja mereka merupakan sumber utama untuk interaksi sosial, komunikasi yang terjadi di dalam kelompok itu merupakan mekanisme fundamental dengan mana pemanfaat/masyarakat menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka oleh karena itu komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.
- d. Informasi: Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan hasil yang diperoleh.

Namun pada pengelolaan Cagar budaya pada Kawasan Situs Kota Cina Medan terjadi komunikasi yang kurang baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi antara Kepala Dinas DISBUDPAR dengan Kepala Seksi Sejarah Purbakala dan Museum, Komunikasi antara pihak pengelola dengan pihak konsultan, Serta sosialisasi Pihak Pengelola dengan pemanfaat. Sehingga pemanfaat kurang mengetahui Apa itu Cagar Budaya dan Arti penting Cagar Budaya.

Sumberdaya Finansial

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengelolaan cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina Medan sendiri pihak DISBUDPAR mengatakan bahwa

untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak Dinas mendapatkan dana dari walikota. Hal ini karena pihak DISBUDPAR tidak memiliki anggaran sendiri dalam rangka pengelolaan cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina Medan. Misalnya kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan berupa pembangunan bangunan, proses penggalian, dan pelepasan lahan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Karakter Pemanfaat (Masyarakat)

Karakter masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud karakter masyarakat disini adalah Pengetahuan masyarakat dan keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengelolaan situs cagar budaya demi Pelsestarian situs cagar budaya itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya dan rasa ingin tahu masyarakat akan cagar budaya dan pentingnya cagar budaya . Misalnya: Jika Pihak DISBUDPAR mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, seharusnya masyarakat berpartisipasi ikut serta dalam menghadiri sosialisasi tersebut sehingga masyarakat mengerti apa itu cagar budaya dan arti penting cagar budaya sehingga masyarakat berperan aktif juga dalam melindungi, melestarikan cagar budaya tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitaian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina Medan masih dalam kategori belum optimal, hal ini dapat dilihat dari:

1. Upaya pengelolaan yang cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina Medan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih belum optimal sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi pemanfaat dan Kota Medan sendiri. Hal ini dilihat dari proses pembangunan dan penggalian yang belum selesai hingga sekarang serta program-program DISBUDPAR yang masih banyak belum terlaksana.
2. Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan terhadap program, kinerja dan sumberdaya finansial di Dinas tersebut. Sehingga membuat pegawai belum merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugas mereka, serta kurangnya transparansi finansial dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut. Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan membuat kesalahan yang sama terus terjadi sehingga banyak penyimpangan yang terjadi.
3. Minimnyanya pegawai yang berkompeten pada bidangnya. Dan Kurangnya pengetahuan dan rasa ingin tahu pegawai mengenai cagar budaya dan aspek lain yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya menjadikan mereka tidak

mampu menyusun rencana pengelolaan cagar budaya.

4. Kurangnya komunikasi antara sesama pihak Dinas dan sosialisasi kepada masyarakat dalam membahas masalah cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina Medan. Serta kurangnya kerjasama pihak Dinas dengan konsultan dan lembaga-lembaga pusaka daerah, Badan Warisan Sumatera Utara .

SARAN

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Seharusnya lebih meningkatkan efektifitas kinerjanya didalam hal pengelolaan cagar budaya kawasan Situs Kota Cina. Karena Cagar budaya merupakan sesuatu asset penting dari Kota.
2. Melakukan pengawasan terhadap program, kinerja dan sumberdaya finansial dalam hal pengelolaan cagar budaya kawasan Situs Kota Cina tersebut. Misalnya program apa-apa saja yang sudah tercapai, bagaimana selama ini kinerja pegawai dalam menangani masalah ini dan meminta salinan pendistribusian dana dari setiap seksi-seksi. Selain melakukan evaluasi secara rutin juga, agar tidak terjadi kesalahan yang sama di dalam dinas sehingga target-target yang ingin dicapai mampu dicapai dengan hasil yang memuaskan.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta seminar-seminar secara rutin dan wajib untuk membahas masalah cagar budaya tersebut. Sehingga

- pegawai mampu memahami bidang pekerjaan yang mereka laksanakan.
4. Melakukan komunikasi yang berkesinambungan antara sesama pihak Dinas atau dengan kata lain menjalin komunikasi internal yang baik. Dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk membagikan informasi mengenai Cagar budaya Situs Kota Cina. Sosialisasi terhadap masyarakat dapat dilakukan kepada masyarakat dengan memilih hari libur agar masyarakat merasa kegiatan sehari-harinya tidak terganggu, dan melakukannya secara rutin.
- Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak konsultan dan lembaga-lembaga lain seperti lembaga-lembaga pusaka daerah atau Badan Warisan Sumatera Utara. Pentingnya kerjasama ini agar menambah masukan dalam pengelolaan cagar budaya pada kawasan Situs Kota Cina ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asmiullah dan Budiyono, H. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Arsyad, Azhar. 2002. *Pokok-Pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Chawa, Muhammad. 2010. *Berkala Arkeologi*. Yogyakarta: Balai Arkeologi

Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 2008 *Hasil pemugaran dan temuan benda cagar budaya*. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Ihromi, T.O. 2006. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Irawan, Rasety. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka

Kurniawan, Benny. 2012. *Peran Pemerintah menjaga keanekaragaman Budaya*. Jakarta: Jelajah Nusa

Marihot Tua Efendi Hariandja. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Manullang, M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers.

Ngurah Adiputra, Agung. 2013. *Konseling Lintas Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Perda No. 2 tahun 2012 tentang Pelestarian bangunan

dan/atau lingkungan Cagar Budaya

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2004. *Manajemen: Konsep-konsep Dasar dan Pengantar Teori*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Rahardjo, Supratikno dan Prof. Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung

Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Siagian, Sondang P. 2004. *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supartono. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syamsidar, Yusni. 2013 : *Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*. Universitas Riau: Pekanbaru

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: P.T. ALUMNI

Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen* edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.

UU No.10 tahun 2010 tentang pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya

UU No.5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang isinya mengatur tentang pelestarian benda cagar budaya, baik benda buatan manusia, buatan alam, maupun benda yang terdapat dalam situs cagar budaya

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

<http://www.slideshare.net/aminisnanto/perda-no-15-tahun-2011-tentang-pengelolaan-cagar-budaya-daerah>

www.pemkomedan.go.id

<http://id.disbudpar.go.id>